

# **AKIBAT HUKUM BANGUNAN TANPA IZIN DI KECAMATAN LIMO KOTA DEPOK**

**Erine Fadma Yola**

## **Abstrak**

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Memanfaatkan tanah tersebut dengan melakukan pembangunan. Pembangunan yang kian meningkat apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur salah satu dampaknya tidak terciptanya tata ruang yang baik. Sebelum melakukan pembangunan harus mengajukan permohonan izin. Permohonan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemilik bangunan gedung, untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat. Izin ini dikenal dengan izin mendirikan bangunan. Sehingga pemilik tanah tidak dapat seenaknya mendirikan bangunan di atas tanah miliknya tanpa adanya izin yang diterbitkan. Adanya izin mendirikan bangunan menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman - pedoman yang harus di laksanakan, baik pihak yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berkepentingan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Undang-Undang yang mengatur mengenai proses izin mendirikan bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 13 Tahun 20013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Kendala - kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan kepada masyarakat adalah Faktor eksternal dan faktor internal. Diantaranya dari faktor eksternal kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Limo Kota Depok mengenai izin mendirikan bangunan, kepemilikan hak atas tanah, waktu dan biaya perizinan. Sedangkan faktor internalnya penerapan sanksi yang kurang tegas. Setelah data yuridis dan fisik dikumpulkan diajukan permohonan izin kepada pemerintah setempat pemerintah Kota Depok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum terlaksana dengan baik pertauran daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan dan menyebabkan masyarakat mendirikan bangunan tanpa izin serta akibat hukum terhadap bangunan tanpa izin di kecamatan Limo kota Depok.

**Kata Kunci : Akibat Hukum, Bangunan, Izin**

# **THE LEGAL CONSEQUENCES OF BUILDING WITHOUT PERMISSION IN DISTRICT LIMO DEPOK**

**Erine Fadma Yola**

## **Abstract**

Land rights are rights which authorizes the holder to use or benefit from the land which they entitled. Utilizing the land by developing. Increasing development if not done according to procedure one consequence is not the creation of a good layout. Before doing construction must apply for a license. Request permission granted by local government or State to the owner of the building, to construct new buildings, modify, extend, reduce and treat. This permission is known for building permits. So that landowners can not be arbitrarily set up a building on his land without permission. The existence of building permit showed that the construction plan of the building can also be accountable with a view to the common interest. In general, the purpose and function of licensing is to control the activities of the government in certain cases where its provisions contain guidelines - guidelines that must be carried, both parties concerned or by the authorities concerned. In this research using normative juridical research methods. The approach with this method is intended to determine how important the Law regulating the process of building permit under the Act No. 28 of 2002 on Building and Regional Regulation No. Depok 13 20013 Years of Building and Building Permit. Constraints - the constraints faced in the process of granting construction permits to society is the external factors and internal factors. Among external factors the lack of public awareness in the District Limo Depok City regarding building permits, land ownership, time and licensing costs. While the internal factors are less strict sanctions. Once the data is collected and juridical and physical submitted permit application to the local government. The conclusion and this study is not done well local regulation number 13 and 2013 about building and constructions permit and causing public building without permission as well as the legal consequences and the building unlicensed Limo in The Depok.

**Keywords:** Consequence, Building, Permit